

**TANYA JAWAB PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/15 /PADG/2019
TENTANG PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR
DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA
ALAM**

1. Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

A: PADG ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/3/PBI/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dengan ketentuan tersebut, pemantauan terhadap penerimaan Devisa Hasil Ekspor yang diperoleh dari barang ekspor hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) lebih ditingkatkan efektivitasnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan DHE.

2. Q: Apakah terdapat perubahan pada kewajiban penerimaan DHE?

A: Sebagaimana diatur dalam PBI No.21/3/PBI/2019, seluruh DHE SDA wajib diterima melalui bank pada Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA. Untuk penerimaan DHE selain dari DHE SDA tetap mengacu pada PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, PBI No.17/23/PBI/2015 tentang Perubahan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, serta peraturan pelaksanaannya. Batas waktu penerimaan DHE tetap paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE).

3. Q: Apa saja yang termasuk ke dalam DHE SDA?

A: DHE SDA mencakup DHE yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jenis barang ekspor dengan kewajiban penerimaan DHE SDA pada Reksus DHE SDA mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai daftar barang ekspor SDA.

4. Q: Apa yang dimaksud dengan Reksus DHE SDA?

A: Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank dalam valuta rupiah atau valuta asing, yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA. Reksus DHE SDA dapat berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

5. Q: Apakah ketentuan terkait nilai penerimaan DHE yang diperbolehkan tidak sama dengan nilai PPE untuk sejumlah kondisi tertentu masih berlaku untuk DHE SDA?

A: Ketentuan penerimaan DHE pada *threshold* dan/atau kondisi tertentu masih tetap berlaku, sejalan dengan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

6. Q: Apakah ketentuan terkait penerimaan DHE melebihi akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE untuk ekspor dengan cara pembayaran *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau *collection* masih berlaku untuk DHE SDA?

A: Ketentuan dimaksud masih tetap berlaku, sejalan dengan PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang mengatur

eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai dan penerimaan DHE SDA wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

7. Q: **Apakah Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA?**
A: Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA pada 1 (satu) Bank atau lebih.
8. Q: **Apakah Reksus DHE SDA dapat dikenai biaya dan/atau mendapatkan bunga?**
A: Reksus DHE SDA dapat dikenai biaya dan/atau mendapatkan bunga sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank.
9. Q: **Apa Eksportir dapat menggunakan rekening yang telah dimiliki sebagai Reksus DHE SDA?**
A: Eksportir dapat mengalihfungsikan rekening yang telah dimiliki menjadi Reksus DHE SDA. Dana yang terdapat pada rekening yang telah dimiliki eksportir tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu.
10. Q: **Dokumen apa yang harus disampaikan Eksportir kepada bank pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA?**
A: Eksportir harus menyampaikan:
 - a. dokumen yang dapat menunjukkan ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, a.l. dokumen PPE, surat izin ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan ekspor; dan
 - b. surat pernyataan terkait ekspor atas hasil kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA.
11. Q: **Apakah transfer dana DHE SDA harus langsung masuk ke Reksus DHE SDA?**
A: Transfer dana masuk yang berasal dari DHE SDA dilakukan dengan mekanisme sbb.:
 - a. transfer langsung ke Reksus DHE SDA; atau
 - b. transfer terlebih dahulu melalui rekening selain Reksus DHE SDA milik Eksportir.Eksportir wajib memastikan dana DHE SDA telah masuk ke Reksus DHE SDA sesuai jangka waktu yang ditentukan.
12. Q: **Apakah Eksportir dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE untuk memperoleh insentif berupa pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito?**
A: Eksportir dapat menempatkan dana dari Reksus DHE SDA ke dalam deposito DHE. Ketentuan lebih lanjut terkait pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.212/PMK.03/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
13. Q: **Apakah dana dari pencairan deposito DHE serta pembayaran bunga deposito DHE yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA wajib masuk kembali ke Reksus DHE SDA?**
A: Dana dari pencairan deposito DHE serta pembayaran bunga deposito DHE yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA tidak diwajibkan untuk masuk kembali ke Reksus DHE SDA.
14. Q: **Apakah Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) pada setiap Reksus DHE SDA dan deposito yang berasal dari DHE?**
A: Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) pada setiap Reksus DHE SDA dan deposito yang berasal dari DHE.

15. Q: Apakah Eksportir dapat melakukan transfer dana dari Reksus DHE SDA-nya ke Reksus DHE SDA lain yang dimilikinya?
- A: Eksportir dapat melakukan transfer dana dari Reksus DHE SDA-nya ke Reksus DHE SDA lain yang dimilikinya, baik di Bank yang sama maupun Bank yang berbeda. Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
16. Q: Bagaimana jika terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber yang diperbolehkan?
- A: Eksportir harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.
17. Q: Apa saja kewajiban Eksportir apabila melakukan transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA?
- A: Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi dalam hal melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Ketentuan lebih lanjut terkait transfer dana keluar ini mengacu pada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta peraturan pelaksanaannya.
18. Q: Dokumen pendukung apa yang harus disampaikan oleh Eksportir kepada Bank untuk transaksi transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA?
- A: Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang dapat disampaikan antara lain berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) berupa Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam valuta asing. Ketentuan lebih lanjut terkait Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) ini mengacu pada PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah serta peraturan pelaksanaannya.
19. Q: Apakah Eksportir hanya dapat melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA untuk pembayaran: (1) bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor; (2) pinjaman; (3) impor; dan/atau (4) keuntungan atau dividen ?
- A: Tidak. Eksportir juga dapat melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penanaman modal. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
- a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 - 1) pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 - 2) penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan

- penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset kepada pihak lain.
- 20. Q: **Apakah Bank dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi transfer dana keluar dari Reksus DHE SDA tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung dari Eksportir?**
 - A: Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi dimaksud sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dari Eksportir.
- 21. Q: **Apabila Ekspor dilakukan dilakukan melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), siapa saja yang wajib tunduk terhadap ketentuan ini?**
 - A: Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi Eksportir sebagaimana diatur dalam ketentuan ini berlaku terhadap Pemilik Barang.
- 22. Q: **Untuk ekspor minyak dan gas bumi, siapa saja yang wajib tunduk terhadap ketentuan ini?**
 - A: Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini menjadi tanggung jawab Eksportir dan/atau pihak-pihak yang tunduk kepada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (a.l. operator dan/atau pemegang *participating interest*).
- 23. Q: **Informasi apa saja yang disampaikan oleh eksportir terkait ketentuan ini?**
 - A: Eksportir harus menyampaikan:
 - a. informasi yang tercantum pada PPE;
 - b. informasi untuk setiap transfer dana masuk dan/atau transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA; dan
 - c. dokumen pendukung terkait penerimaan DHE SDA dan transfer dana keluar melalui Reksus DHE SDA.
- 24. Q: **Bagaimana tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk kewajiban terkait DHE SDA?**
 - A: Tahapan pengawasan:
 - a. Berdasarkan hasil pengawasan, Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan pertama kepada eksportir yang belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA melalui bank pada Reksus DHE SDA paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE.
 - b. Eksportir harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan pertama dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan pertama.
 - c. Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan pertama Eksportir belum menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan pertama, Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kedua.
 - d. Eksportir harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan kedua dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan kedua.

- e. Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh eksportir SDA kepada Kementerian Keuangan dan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait lainnya, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

25. Q: Apa yang harus dilakukan oleh Eksportir yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan kepabeanan oleh DJBC?

A: Eksportir yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan kepabeanan oleh DJBC harus menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA kepada Bank Indonesia. Bukti pemenuhan kewajiban tersebut dapat berupa fotokopi *SWIFT message, credit advice*, rekening koran, dan/atau informasi lain.